



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pangeran Diponegoro No. Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah
email : dpmpstsp@gunungmaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 503/012/SIPSP/DPMPSTSP/X/2022
TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN SINAR KASIH
KECAMATAN KURUN, KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan **KELOMPOK BERMAIN SINAR KASIH** atas Nama **NOVIRA NUR FARIDAH**, Tanggal 20 September 2022 Bertanda Tangan.
- Menimbang** : a. Bahwa KB. Sinar Kasih belum memiliki Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan KB. Sinar Kasih agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan bagi KB. Sinar Kasih Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, KB. Sinar Kasih, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Nomor 420/544/DISDIKPORA/XI/2022 Tanggal, 28 September 2022 Perihal Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB. Sinar Kasih
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberikan Izin Satuan Pendidikan Kepada KB. Sinar Kasih, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua** : Mewajibkan KB. Sinar Kasih pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
- Ketiga** : Status Kelompok Bermain adalah Swasta.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 28 September 2022 s.d 28 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kuala Kurun, 03 Oktober 2022
Kepala Dinas,

HARYASENO, ST
Pembina (IV/a)
NIP. 19751110 200604 1 022

TEMUAN : disampaikan kepada YB
1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
3. Camat Kurun di Kuala Kurun.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Letjen S.Parmen No. 17 Telp / Fax. (0537) 3032807/3032818 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Email : disdik_gumas@yahoo.co.id

KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 420/644/DISDIKPORA/XI/2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB SINAR KASIH

kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini Sebagai Berikut :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nomor registrasi | : 421.1/59/PEM.PD/XI/2022 |
| 2. Jenis Pelayanan Pendidikan | : KB |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : SINAR KASIH |
| 4. Kepemilikan | : Yayasan |
| 5. Nama Ketua | : Mimie Mariatie, SE |
| 6. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Sangkurun No.82 RT.06/RW.05 Kuala Kurun |
| 7. Tahun Berdiri | : 2020 |
| 8. Telp/Fax | : 0822-5472-013 |
| 9. Masa Berlaku | : sampai Dengan 28 September 2025 |

Dengan Ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah .
3. Tunduk pada Peraturan perundang - undangan yang berlaku .
4. Surat Ijin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (Tiga) tahun berdasarkan MoU

Demikian Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya .

Di tetapkan di Kuala Kurun
Pada Tanggal ,28 September 2022
PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN GUNUNG MAS,


G. APRIANTO, S.T., M.Si
Penitipia Tk. I
NIP. 197904012005011014

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth

1. Bupati Gunung Mas (sebagai Laporan)
2. Camat
3. Koorwil Kecamatan Manuhing